

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SANTRIWATI YANG
MENJADI KORBAN PENINDASAN (BULLYING) DI PONDOK
PESANTREN NURUL JADID WILAYAH AZ-ZAINIYAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh:

Miftahul Jannah

(1842100035)

PRODI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SANTRIWATI YANG MENJADI
KORBAN (*BULLYING*) DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID
WILAYAH AZ-ZAINIYAH
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK)**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk

Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum S.H

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH

NIM: 1842100035

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munasyaqoh

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Di-

tempat

Assalamualaikum war.wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan menyempurnakan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Miftahul jannah
Nim : 1842100035
Fak/Program Studi : Sosial Dan Humaniora/ Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Santriwati Yang Menjadi Korban (*Bullying*) Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Az-Zainiyah (Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunasyqohkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Paiton 18 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Faridy, M.H.

Fatimah Az-zahra S.H, M.Kn

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Miftahul Jannah
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 17 Juli 2000
NIM : 1842100035
Fakultas : Sosial Dan Humaniora
Prodi : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Kalikajar Wetan Paiton Probolinggo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Naskah ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang : Perlindungan Hukum Bagi Santriwati Yang Menjadi Korban (*Bullying*) Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Az-Zainiyah (Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada sebatas judul akan tetapi beda masalahnya.
2. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli) maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
3. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada pihak manapun.

Paiton, 18 Juli 2022
Menyatakan

MIFTAHUL JANNAH

MOTTO

ابدأ بنفسك

Mulailah dari dirimu sendiri

- **DARI SETAPAK KEYAKINAN JALAN HIDUPKU
BERMULA**

Persembahkan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.

Selanjut saya persembahkan:

Untuk orang tersayang yang selalu ada bahkan selalu mendukung akan terselesainya skripsi ini

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum war. Wab

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu ‘Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

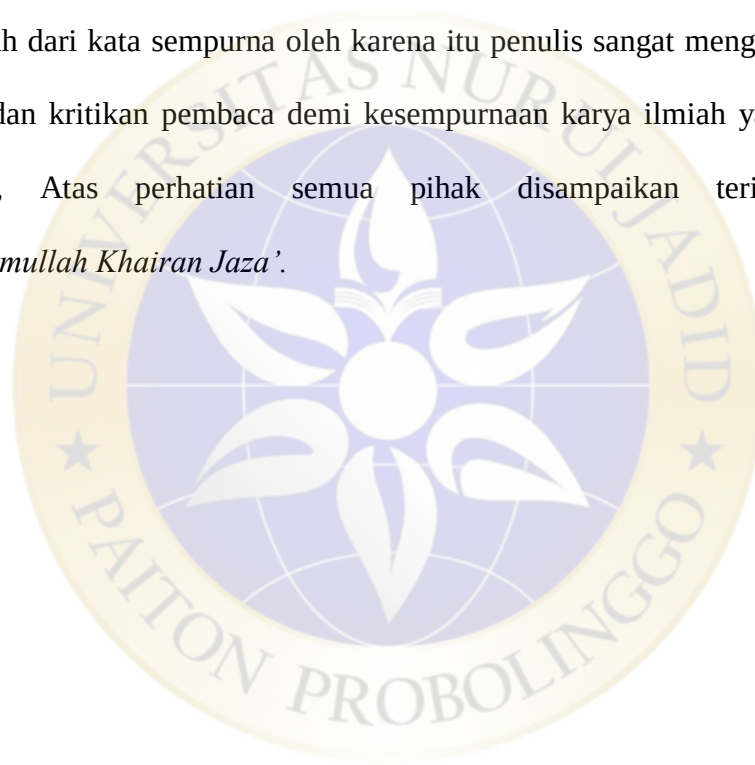
1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Abdul Hamid Wahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadid dan kepala Pesantren Nurul Jadid.
3. Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.

4. Faridy M.H dan Fatimah Az-zahra S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan susunan skripsi ini dengan baik.
5. segenap dewan dosen fakultas sosial humaniora di universitas nurul jadid paiton probolinggo.
6. Pemangku wilayah Al-Hasyimiyah yakni Ibunda Ny. Hj Masruro Hasyim yang senantiasa dengan seiring doa nya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjalankan peraturan dengan baik dan semoga allah beri sehat selalu kepada beliau.
7. Pembina SP3 (santri patriot panji pelopor putri) Ny, Hj. Khodijatul Qodriyah AP, S.Ag, M,MPub, M.SI yang telah membimbing kami dengan penuh kasih sayang dan dengan sehidang kapur sirih kami menjadi wanita yang kuat dan menjadi mutiara di kegelapan.
8. Teruntuk tante Sutra Ningsih yang selalu memberi doa, dukungan serta semangat dikala semangat mulai pupus selalu tante sediakan pundak agar tetap terus berusaha akan terselesainya tugas akhir ini.
9. Terima kasih teruntuk lek Adi Susanto serta tante Nur Laili adik bungsu dari ibunda asmina yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dari awal masuk kuliah hingga sampai pada akhir dari semua proses menuju gelar sarjana.

10. Terima kasih untuk mas zainul selaku kakak dan untuk adek daffa. karna kalian pula semangat ini selalu tertanam akan terselesainya penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan yang terbungkus dengan doa-doa terbaik untuk mewujudkan impian serta cita-cita penulis yang salah satunya menjadi gelar sarjana.
12. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua baru saya, bapak murahman dan ibu sunartik yang dengan penuh ikhlas memberi semangat bahkan Doa yang tak lupa beliau khususkan buat saya untuk menuntaskan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teruntuk seseorang yang menjadikan penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir, terimakasih telah memberikan dukungan, doa dan fasilitas serta mengajarkan apa itu arti manajemen waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan sesuai target yang sudah ditentukan dialah seorang spesial penulis Fathurrahman.
14. teman-teman seperjuangan, santri patriot panji pelopor putri terimakasih atas bantuan dan dukungannya dan selalu kompak dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk teman-teman angkatan Hukum '18 Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses selama belajar dalam satu almamater serta menjadi tempat mengais pengalaman yang tentunya sangat berkesan.

16. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'.*



Paiton ,18 Juli 2022
Peneliti,

MIFTAHUL JANNAH

ABSTRAK

Miftahul jannah, 2022. "*Perlindungan Hukum Bagi Santriwati Yang Menjadi Korban (Bullying) Di Pondok Pesantren Nurul Jadid (Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton, Probolinggo. Pembimbing: I Faridy M.H Pembimbing: II Fatimah Az-zahra S.H, M. Kn.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, *Bullying*

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana perilaku *bullying* dikalangan siswi yang berada di pondok pesantren. Setelah mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya *bullying* maka untuk mengatasinya dengan melalui pendekatan kepada korban *bullying* agar menghindari perilaku penindasan tersebut beberapa yang menjadi faktor terjadinya *bullying* adalah senioritas dan perbedaan pendapatan ekonomi serta *brokenhome* (permasalahan keluarga). Sehingga menjadi fenomena yang menarik karena sebagai lembaga pendidikan keislaman yang syarat dengan nilai agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu hal yang positif bagi pembaca dalam hal ini memberikan titik penanganan bagi santriwati yang menjadi korban *bullying* di pesantren dengan memberikan sanksi agar menjadi efek jera bagi pelaku *bullying*. Bentuk fenomena *bullying* verbal, fenomena *bullying* mental dan fenomena *bullying* fisik. Perilaku ini dapat dilindungi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi konsep.....	9
F. Penelitian terdahulu	12
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA.....	16
1. Konsep Perlindungan Anak.....	16
2. Perlindungan Hukum.....	19
3. Penegakan Hukuman Sanksi Pembulian Terhadap Santriwati.....	22
4. Pengertian <i>Bullying</i>	24
5. Santri.....	29
6. Pondok pesantren	31
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian.....	34
2. Subjek penelitian	35
3. Bahan Hukum.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Analisis Data	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN.....	39

A. Paparan Data	39
B. Fenomena <i>Bullying</i> Yang Terjadi Di Pondok Pesantren Nurul Jadid	40
C. Perlindungan Hukum Bagi Santriwati Yang Menjadi Korban <i>Bullying</i> di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Az-Zainiyah Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002.....	49
BAB V	60
PENUTUP	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	68

